BAB II

KONSEP UMUM ASURANSI SYARIAH

A. ASURANSI SYARIAH

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'mīn*, penanggung disebut *mu'ammīn*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'mīn*. *At-Ta'mīn* memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut,[1] Sebagaimana firman Allah surat al-Quraisy ayat 4 yang berbunyi:

وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ(٤)

"Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan "[2]

At-ta'mīn adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang seperti, seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, mobilnya. Adapun tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar yaitu *al-kifayah* 'kecukupan' dan *al-amnu* 'keamanan'.[3]

Sedangkan secara etimologi Asuransi Syariah lebih dikenal dengan *Ta'mīn*, *Takāful*, atau *Tadhamun* adalah Usaha saling melindungi dan tolong

---

[1] Muhammad Sakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, h. 28
[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.1106
[3] Muhammad Sakir Sula, *ibid.*, h. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarrū'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. [4] Asuransi Syariahhsesuai dengan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...(٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu *dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".*[5]

Sedangkan Husain Hamid Hisan memberikan pengertian mengenai Asuransi sebagai berikut:

عَقْدٌ يَلْتَزِمُ الْمُؤْمِنَ بِمَقْتَضَاهُ اَنْ يَفْدِيَ اِلَى الْمُؤْمِنِ لَهُ، اَوْ اِلَى الْمُسْتَفِيْدِ الَّذِيْ اشْتَرَطَ التَّأْمِيْنُ لِصَالِحَهِ، مَبْلَغَ مِنَ الْمَالِ اَوْ اِيْرَادًا مُرَتَّبًا، اَوْ اَيْ عِوَضٌ مَالِى اَخَرِ. فِي حَالَةِ وُقُوْعِ الْحَادِثِ اَوْ تَحْقِقِ الْخَطَرِ الْيَمِيْنِ فِي الْعَقْدِ. وَذَلِكَ فِي نَظِيْرِ قِسْمًا اَوْ اَيْ دَفْعِهِ مَالِيَةً اُخْرَى يُؤَدِّيْهَا الْمُؤْمِنَ لَهُ لِلْمُؤْمِنِ.

"Akad perjanjian yang saling *mempercayai antara penanggung dan tertanggung, atau pihak yang ketiga yang menjadi tertanggung yang mempercayakan dirinya demi kebaikannya, yang mewajibkan tertanggung untuk memberikan sejumlah uang yang menyamai uang ganti yang diberikan pihak perusahaan kepada pihak tertanggung ketika tertanggung tertimpa musibah yang tercantum dalam akad dan semua itu sudah dalam perjanjian antara penanggung dengan tertanggung.*[6]

---

[4] www. Agustianto. Niriah.com
[5] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h.107
[6] Husain Hamid Hisan, *Hukmu Al-Syari'ah Al-Islamiyah fi Uqud Ta'min*, h.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum

Di dalam hal berasuransi dilihat dari segi teori dan system, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan dan mempraktekkan teorinya, sangat relevan karena asuransi merupakan sebuah gabungan kesepakatan untuk saling tolong-menolong yang telah diatur dengan sistem yang rapi antara sejumlah besar manusia. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka, dan peristiwa-peristiwa yang datang di masa depan yang tidak kita ketahui dengan jalan memberikan sedikit pemberian (derma) dari masing-masing individu. Asuransi seperti ini bersifat *jaiz* atau diperbolehkan.[7]

Firman Allah surat Al-Hasyir ayat 18 berbunyi :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ(١٨)

" Hai orang-*orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*[8]

Kemudian surat At-Taghābun ayat 11 berbunyi :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(١١)

---

[7] Muhammad Sakir Sula, *ibid*, h. 31
[8] Depag RI, *Ibid.*, h. 919

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."[9]

Jadi pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, musibah dan kematian merupakan *qada'* dan *qadar* Allah yang tidak dapat ditolak. Kitab hanya diminta untuk membuat perencanaan masa depan.

3. Landasan Asuransi Syariah

Pendirian asuransi syariah khususnya di Indonesia, didasarkan pada beberapa landasan yaitu landasan syariah , landasan yuridis dan landasan filosofis.

Pada landasan yang pertama dari pendirian asuransi syariah yaitu landasan syariah, mengandung arti bahwa pendirian asuransi syariah merupakan implementasi dari nilai-nilai syariah yang termuat di dalam al Qur'an dan al-Sunnah, serta pendapat ulama atau *fuqaha* yang tertuang dalam karya-karyanya.[10]

Terdapat beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur *garār, maysir,* dan *riba* adalah sebagai berikut:

---

[9] Depag RI, *Ibid*, h. 941.
[10] Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, h.7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Garār

Definisi menurut *mazhab Syafi'i* adalah apa-apa yang akibatnya dalam pandangan kita dan akibat paling kita takuti. Apabila tidak lengkap rukun dari akad maka terjadi *garār*. Oleh karena itu ulama berpendapat bahwa akad jual beli atau akad pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum.[11]

b. Maysir

1) Islam menghindari adanya ketidak-jelasan informasi dalam melakukan transaksi. *Maysir* pada hakekatnya muncul karena tidak dikethuinya informasi oleh para peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk yang akan dikonsumsinya.

2) Dalam mekanisme asuransi syariah keterbukaan merupakan akselerasi dari realisasi prinsip-prinsip syariah . Karena tidak ada kepercayaan jika tidak ada keterbukaan dalam informasi. Dalam mekanisme asuransi konfensional, *maysir* sebagai akibat dari status kepemilikan dana dan *garār*. Sesuai firman Allah SWT, surat Al-Baqārah ayat 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ(٢١٩)

[11] Heri Sudarsono, *ibid*, h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*,(QS. Al-Baqārah :219)

c. *Riba*

1) Keberadaan Asuransi Syariah yang paling subtansi adanya ketidak-adilan dalam asuransi konvensional, misalnya upaya melipat gandakan keuntungan dari praktek yang dilakukan dengan cara yang tidak adil. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga.

2) Dengan demikian asuransi konvensional selalu melibatkan diri dalam *riba*. Demikian juga dengan perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Sedangkan *Takāful* menyimpan dananya di Bank berdasarkan syariah dengan sistem *mudārabah*. Sesuai firman Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ(٢٧٥)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :" *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Landasan kedua dari didirikannya asuransi syariah adalah landasan yuridis. Pada landasan ini, asuransi syariah telah ikut serta dalam mengembangkan dunia perasuransian. Khusus di Indonesia, kehadiran asuransi syariah merupakan keikut-sertaan umat Islam dalam mengembangkan perasuransian di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dan dilegalisirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang disempurnakan lagi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Khusus di Indonesia, keberadaan asuransi syariah sebagai badan usaha di bidang perasuransian ini dilegalisir oleh persetujuan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18.286.MT.01.01 Th. 94 tertanggal 14 Desember 1994, dan mendapatkan izin opertasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor; 247/KMK.017/1995 tertanggal 5 Mei 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan landasan terakhir dari didirikannya asuransi syariah adalah landasan filosofis atau biasa pula disebut dengan landasan teologis. Dalam landasan ini tersirat bahwa asuransi syariah merupakan salah satu solusi bagi pihak-pihak yang hendak mengatasi musibah atau bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dalam teologi Islam yang masyhur bahwa musibah dan bencana yang menimpa manusia itu merupakan *qada'* dan *qadar* Allah. Namun demikian, bukan berarti bahwa keterlibatan asuransi syariah merupakan salah satu upaya menolak *qada'* dan *qadar* Allah SWT, melainkan salah satu upaya untuk meminimalisir risiko finansial yang mungkin akan diderita.[12]

Adapun yang menjadi tujuan dari pendirian asuransi syariah, khususnya di Indonesia adalah sebagai berikut :

a) Menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan
b) Antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa
c) Turut meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat
d) Menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi.

Secara khusus tujuan bagi para peserta asuransi, Hamzah Ya'qub menyebutkan dua tujuan utama dari asuransi yaitu :

---

[12] Yadi Janwari, *ibid*, h. 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Untuk menjaga agar suatu usaha tidak mengalami atau menderita Kerugian

b) Untuk memberi ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, yakni nasabah yang mengalami kerugian.

Seiring dengan tujuan asuransi juga memiliki fungsi tersendiri yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi dari segi pelaksanaan syariat Islam

b) Fungsi dari segi pembangunan nasional

c) Fungsi dari segi pengelolaan dan pendayagunaan ekonomi umat.[13]

4. Asas-asas Asuransi Syariah

a. Merupakan jaminan bersama

b. Penyertaan sebuah skema yang disetujui bersama

c. Membantu satu sama lain dengan menggunakan rekening yang telah ditentukan (rekening *Tabarrū'*) untuk membayar kerugian yang timbul.[14]

Selain asasnya adapun macamnya asuransi yaitu:

a. Asuransi Timbal Balik, bahwa orang memberikan iuran tertentu yang dikumpulkan dengan maksud meringankan atau melepaskan beban seseorang dari mereka di waktu mendapat kecelakaan. Jika uang dikumpulkan tersebut telah habis maka dipungut lagi iuran yang baru untuk persiapan selanjutnya, demikianlah terus-menerus.

---

[13] Yadi Janwari, *ibid*, h.16
[14] www. Pruassuransi. com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Asuransi Dagang adalah beberapa manusia senasip bermufakat dalam mengadakan pertanggungan jawab bersama untuk memikul kerugian yang menimpa salah seorang anggota mereka.

c. Asuransi Pemerintah adalah menjamin pembayaran harga kerugian kepada siapa saja yang menderita di waktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungannya, bahkan pemerintah menanggung kekurangan yang terdapat karena uang yang dipungut sebagai iuran dan asuransi lebih kecil dari pada harga pembayaran kerugian yang harus diberikan kepada penderita di waktu kerugian itu terjadi.[15]

d. Asuransi Jiwa adalah asuransi atas jiwa orang-orang yang mempertanggungkan atas jiwa orang lain, penanggung (*asurador)* berjanji akan membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan namanya dalam polis, apabila yang mempertanggungkan (yang ditanggung) meninggal dunia atau sesudah melewati masa-masa tertentu.[16]

5. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

a. Sesama muslim saling bertanggung jawab. Sebagaimana firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 103 berbunyi :

---

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 310
[16] *Ibid.*, h. 311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ(١٠٣)

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."[17]

b. Sesama muslim saling bekerja sama atau bantu-membantu. Sebagaimana firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(٧١)

" Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[18]

c. Sesama muslim saling melindungi. Sebagaimana firman Allah SWT surat adh-Dhuha ayat 9-10 yang berbunyi :

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ(٩)وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ(١٠)

---

[17] Depag RI, *ibid*, h. 93
[18] Depag RI, *ibid*, h. 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya."[19]

6. Ketentuan Operasi Asuransi Syariah

Dalam menjalankan operasinya, Asuransi Syariah berpegang pada ketentuan-ketentuan berikut :

a. Akad

Akad Asuransi Syariah yaitu :

1) akad *Tabarrū'* digunakan untuk tujuan saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini. Namun demikian, salah satu pihak dapat mengenakan biaya untuk sekedar menutupi biaya yang muncul akibat transaksi. Batasannya adalah biaya yang diperoleh harus dibagi habis untuk biaya yang riil harus dikeluarkan, tidak boleh ada sisa yang diakui sebagai laba.[20]

2) akad *Tijarah*, digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari jenis transaksi ini.

---

[19] Depag RI, *Ibid*, h. 1071.
[20] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h.13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh kesepakatan masing-masing pihak yang terlibat.[21]

b. Dana Hangus

Dalam Asuransi Konvensional adanya dana yang hangus, dimana peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing periode*, maka dana peserta itu hangus, [22]sedangkan asuransi syariah tidak mengenal dana hangus.

Agar asuransi yang berlandaskan syariah Islamiah dapat berjalan dan berkembang dalam masyarakat di Indonesia ini, maka asuransi itu perlu dimasyarakatkan dan manajemennya hendaknya dilaksanakan dengan baik dan rapi sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.[23]

B. *RISK SHARING*

1. Pengertian

Asuransi Syariah menjelaskan bahwa penerapan *Risk Sharing* dipakai perusahaan-perusahaan yang bersyariah proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi adalah *'sharing of risk'* yang berarti saling menanggung resiko.[24] Secara istilah *Risk Sharing*

---

[21] *ibid.*, h. 15
[22] Heri Sudarsono, *ibid*, h. 118
[23] M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, h. 65
[24] Muhammad Sakir Sula, *ibid.*, h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah dimana para peserta mengumpulkan dana pada satu rekening atau dana *tabarrū'* apabila ada salah satu peserta ada resiko dapat diambil dari rekening *tabarrū'* tadi dan perusahaan yang mengelola dana peserta yang terkumpul.

Jadi dalam konteks Islam, mekanisme asuransi senantiasa terkait dengan kelompok. Hal ini berarti bahwa musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan kelompok sekalipun misalnya musibah itu hanya menimpa individu tertentu *(particular risk*). Karena asuransi dalam Islam lebih berorientasi pada kepentingan bersama (kelompok) bukan semata-mata perusahaan asuransi atau individu, karena konsep dasar yang dikembangkan adalah prinsip-prinsip kerja sama, proteksi dan saling bertanggung-jawab.

2. Penerapan *Risk Sharing.*

Dalam pengelolaan dan penanggungan resiko, asuransi syariah tidak membolehkan adanya *garār* (ketidak pastian atau spekulasi) dan *maysir* (perjudian). Dalam investasi atau menejemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini, *garār, maysir,* dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.[25]

---

[25] Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktek (Upaya Menghilangkan Gharar,Mmaysir, dan Riba*, h..2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

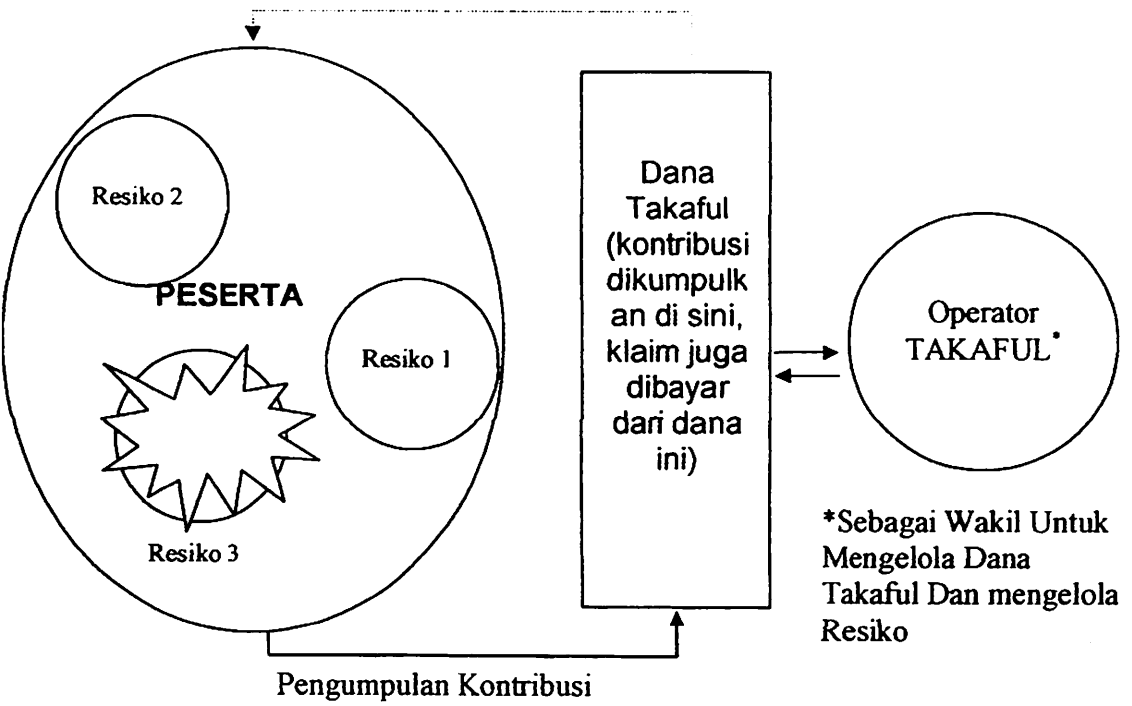

Gambar 1.2: Konsep Berbagai Resiko Dalam Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah, tidak ada perpindahan resiko dari para peserta kepada operator asuransi syariah . Resiko dibagi di antara para peserta dalam skema jaminan mutual atau skema asuransi syariah . Operator asuransi syariah hanya sebagai agen untuk membuat skema tersebut bekerja. Sudah menjadi bagian dari peran operator untuk memastikan seseorang yang tertimpa kemalangan sehingga mengalami kerugian bisa mendapatkan kompensasi yang layak. Konsep berbagi resiko dalam asuransi syariah menjadi tidak utuh tanpa keterlibatan reasuransi syariah.[26]

[26] Muhaimin Iqbal, *ibid.*, h.4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id